



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/33 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 76);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Direktur sebesar Rp 39.463.396,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) per bulan dengan frekuensi paling banyak 16 (enam belas) kali;
 - b. Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp 8.535.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan frekuensi paling banyak 16 (enam belas) kali;
 - c. Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp 6.375.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan frekuensi paling banyak 16 (enam belas) kali.
- KEDUA** : Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari gaji dan tunjangan.
- KETIGA** : Pengeluaran penghasilan lebih dari 13 kali dapat dilaksanakan jika capaian kinerja Perumda Owabong yang tertuang dalam RKAP Tahun 2021 tercapai, dengan batas maksimal 16 (enam belas) kali, dengan catatan tambahan pengeluaran penghasilan tersebut tidak menyebabkan RKAP Tahun 2021 menjadi tidak tercapai.
- KEEMPAT** : Penetapan penghasilan ini dapat dilakukan penyesuaian 1 (satu) kali sepanjang Tahun 2021.



- KELIMA : Dalam hal kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional menurun, maka Direktur dan Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan dibawah jumlah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perumda Obyek Wisata Air Bojongsari Tahun 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
5. Dewan Pengawas Perumda Owabong.